



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR :003 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMA NEGERI GONDANG KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA -
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENTIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan-
ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya-
SMA Negeri Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, -
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber-
asal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu --
sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan
Pendidikan (BP.3).;
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMA Negeri Gondang telah mengadakan -
pertemuan dengan para anggotanya/Wali murid pada tanggal :
15 Juli 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Ke-
pala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan un -
tuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan -
antara lain :
- Pembelian meubelair (meja & kursi) untuk 3 ruang.;
 - Pemasangan Eternit/Pyan 3 ruang.;
 - Perbaikan tempat sepeda 3 buah.;
 - Penyelesaian pembuatan pagar ± 200 m.;
 - Pembelian Alat musik " Drum ".
- Yang keseluruhannya menelan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) -----
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak kebe-
ratan untuk memberi ijin Kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri -
Gondang untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya se-
panjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk ke -
pentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan -
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri-Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal : 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306 /MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang - tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22 /B-18- 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen - Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tanggal : 26 Oktober 1989 Nomor : 2301/IO4.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA RAAN PENDIDIKAN.(BP.3) SMA NEGERI GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Walimurid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid-baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilaksanakan sesudah seorang anak-resmi diterima menjadi murid atau sesudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3. SMA Negeri Gondang.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan-

menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMA Negeri Gondang tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati-ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri Gondang.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha serta penggunaan pengumpulan sumbangan BP 3 SMA Negeri Gondang.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 9 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di SURABAYA.;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
- 4.Sdr.MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kakan DEPDIBUD Kabupaten Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Lengkong.
- 10.Sdr.Camat Gondang.di Gondang.
- 11.Sdr.Kepala SMA Negeri Gondang di
Gondang.
- 12.Sdr.Ketua BP.3 SMA Negeri Gondang
di Gondang.